

KINERJA KEUANGAN BANK MUAMALAT MELALUI PENDEKATAN ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX

Umi Indasyah Zahro¹, Ahmad Musadad², Mustaniroh³, Fajar⁴, Tri Pujiati⁵

^{1,2,4,5}Universitas Trunojoyo Madura, Madura

³Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri, Purwokerto

umiindasyahzahro23@gmail.com¹, musadad@trunojoyo.ac.id²,

mustaniroh@uinsaizu.ac.id³, fajar@trunojoyo.ac.id⁴,

tri.pujiati@trunojoyo.ac.id⁵

Article history:

Received: 03-06-2025

Revised 05-07-2025

Accepted 23-07-2025

Abstract:

This article evaluates the financial performance of Bank Muamalat Indonesia from 2022 to 2024 based on sharia principles using the Islamicity Performance Index (IPI) developed by Shahul Hameed. The purpose of this study is to measure the extent to which Bank Muamalat applies Islamic principles in its financial operations through six key indicators: Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Index, Equitable Distribution Ratio, Director–Employee Welfare Ratio, Islamic Investment vs Non-Islamic Investment, and Islamic Income vs Non-Islamic Income. The study employed a qualitative descriptive method using documentation and literature review. The results indicate that the Profit Sharing Ratio has increased yearly, reflecting a strong commitment to Islamic profit-sharing principles. Conversely, the Zakat Performance Index shows a declining trend, suggesting a need for greater social responsibility. The ratio of income from halal sources remained high and stable, demonstrating compliance with Islamic financial norms. Meanwhile, the Equitable Distribution Ratio and Director–Employee Welfare Ratio fluctuated but remained within acceptable ranges. These findings indicate that, overall, Bank Muamalat's financial performance aligns with sharia compliance, although some areas require improvement. The IPI-based evaluation provides strategic insights for measuring and enhancing the sharia adherence of Islamic financial institutions.

Keywords: Financial Performance, Bank Muamalat, Islamicity Performance Index, Islamic Finance, Profit Sharing

Abstrak:

Artikel ini membahas kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2022–2024 berdasarkan prinsip-prinsip syariah menggunakan pendekatan Islamicity Performance Index (IPI) yang diperkenalkan oleh Shahul Hameed. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Bank Muamalat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional keuangannya melalui enam indikator utama: Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Index, Equitable Distribution Ratio, Director–Employee Welfare Ratio, Islamic Investment vs Non-Islamic Investment, dan Islamic Income vs Non-Islamic Income. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio Profit Sharing mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mengindikasikan kuatnya penerapan prinsip bagi hasil. Sebaliknya, Zakat Performance Index justru menunjukkan tren penurunan, yang mengisyaratkan perlunya penguatan komitmen sosial bank terhadap kewajiban zakat. Rasio pendapatan dari sumber syariah (Islamic Income) terhadap non-syariah tetap tinggi dan stabil, yang menunjukkan kesesuaian dengan prinsip keuangan Islam. Sementara itu, Equitable Distribution Ratio dan Director–Employee Welfare Ratio menunjukkan fluktuasi, namun masih dalam batas kewajaran. Temuan ini memberikan gambaran bahwa secara umum, kinerja keuangan Bank Muamalat telah berada pada jalur syariah, meskipun terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki. Evaluasi berbasis IPI ini memberikan arah strategis dalam mengukur sekaligus meningkatkan kualitas kesyariahan lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Bank Muamalat, Islamicity Performance Index, Keuangan Syariah, Profit Sharing

PENDAHULUAN

Salah satu penyebab utama terjadinya krisis ekonomi di Indonesia adalah krisis pada sektor keuangan, khususnya sektor perbankan. Hal ini disebabkan karena bank memiliki fungsi penting sebagai lembaga intermediasi dalam mendistribusikan dana dalam sistem perekonomian¹. Krisis pada sektor perbankan Indonesia mulai tampak dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang terjadi pada awal Juli 1997. Bersamaan dengan situasi tersebut, pemerintah memberlakukan kebijakan pengetatan likuiditas yang kemudian memicu menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional, terlebih setelah ditutupnya 16 bank pada tanggal 1 November 1997.²

Kondisi krisis yang menyebabkan runtuhnya 16 bank tersebut justru menyoroti keberadaan Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang berdiri sejak 1992 dan beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bank ini menjadi satu-satunya institusi keuangan yang tidak terdampak secara langsung oleh krisis. Eksistensi perbankan syariah di Indonesia semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008. Regulasi ini menjadi fondasi hukum yang solid bagi pertumbuhan industri perbankan syariah dan mendukung ekspansinya secara lebih cepat.³ Hingga kini, terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi dan berkomitmen untuk menyediakan layanan keuangan sesuai prinsip syariat Islam.⁴

Indonesia menganut sistem *dual banking*, yaitu sistem yang melegalkan keberadaan dan operasional bank konvensional dan bank syariah secara berdampingan. Kondisi ini menempatkan bank syariah dalam posisi kompetitif, harus bersaing dengan bank konvensional yang lebih dulu mapan dan telah memiliki basis pasar yang luas. Persaingan bahkan terjadi di antara sesama bank syariah.⁵ Sebagai lembaga keuangan yang melayani berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*), bank syariah memiliki kewajiban moral dan legal untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Bentuk tanggung jawab ini tercermin melalui penyampaian laporan keuangan serta laporan pelengkap lainnya yang berfungsi sebagai sarana komunikasi kepada *stakeholder* sekaligus alat evaluasi atas kinerja bank selama periode

¹ Sunarsip dan Suyono Salamun, "Analisis atas Deregulasi, Krisis dan Restrukturisasi Perbankan di Indonesia Pendekatan teori Polizatto dan William E. Alexander," *Jurnal Keuangan Publik, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan RI* 1, no. 1 (2003).

² <https://www.bi.go.id>.

³ <https://www.bi.go.id>.

⁴ <https://www.ojk.go.id>.

⁵ Ida Roza, *Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah dengan Metode Index Maqashid Syariah dan CAMEL* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

tertentu.⁶ Oleh karena itu, untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, bank syariah harus terus menunjukkan performa yang kompetitif, terutama di tengah dominasi lembaga keuangan konvensional yang masih mengandung unsur riba.

Evaluasi kinerja baik pada bank konvensional maupun bank syariah umumnya dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja keuangan seperti rasio CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, dan Sensitivity to Market Risk*) serta metode EVA (*Economic Value Added*). Meskipun pendekatan ini banyak digunakan, dalam konteks perbankan syariah, penilaian kinerja tidak cukup hanya berdasarkan indikator keuangan saja, tetapi juga harus mempertimbangkan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat diukur sejauh mana aktivitas bank berjalan sesuai nilai-nilai Islam.⁷

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan syariah adalah masih banyaknya lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya menerapkan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁸ Hal ini menjadi penghambat dalam perkembangan sektor ini, terutama dalam aspek ketersediaan dan standarisasi produk perbankan yang berbasis syariah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengukuran kinerja berdasarkan tujuan syariah guna mengetahui apakah penerapan prinsip-prinsip tersebut berdampak pada kinerja keuangan.

Sebagai solusi, Shahul Hameed mengusulkan metode alternatif untuk mengevaluasi kinerja bank syariah melalui pendekatan yang dikenal sebagai *Islamicity Indices*. Indeks ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. Untuk penilaian berdasarkan tujuan syariah, dapat digunakan *Islamicity Performance Index* yang mencakup beberapa indikator utama: rasio bagi hasil (*profit sharing ratio*), rasio pelaksanaan zakat (*zakat performing ratio*), rasio distribusi yang adil (*equitable distribution ratio*), kesejahteraan direktur dan karyawan (*director-employees welfare ratio*), perbandingan investasi Islami dan non-Islami, serta perbandingan pendapatan Islami dan non-Islami.⁹

Bank Muamalat Indonesia dikenal sebagai pelopor perbankan syariah di Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, institusi ini diberitakan mengalami kegagalan finansial.

⁶ Anisa Dyah Imansari, *Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Konsep Al-Maqashid Al-Syariah di Indonesia dan Malaysia* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015).

⁷ Afrinaldi, "Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah: Pendekatan Syariah Maqashid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah," *Jurnal Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2013.

⁸ Didik Purwanto, "Tiga Masalah Terbesar di Bank Syariah," *Kompas.com*, 2012.

⁹ Shahul Hameed dkk, *Alternative Disclosure & Performance Measure for Islamic Bank* (Malaysia: Departement of Accounting Internasional Islamic Universitas Malaysia, 2004).

Masalah tersebut dipicu oleh keterbatasan modal di tengah meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah atau *non-performing financing* (NPF). Pada tahun 2017, NPF bruto Bank Muamalat tercatat sebesar 4,43 persen, sedikit di bawah ambang batas maksimal sebesar 5 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri perbankan syariah nasional yang berada pada kisaran 3,4 persen. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 2016, tingkat NPF Bank Muamalat meningkat dari 3,8 persen.¹⁰

Dalam studi terdahulu yang menilai kinerja keuangan bank syariah di Indonesia melalui pendekatan *Islamicity Performance Index*, ditemukan bahwa dari enam bank syariah yang dianalisis, penyaluran zakat masih kurang optimal, sebagaimana tercermin dalam rendahnya nilai pada rasio *Zakat Performance Index*. Sebaliknya, *rasio Islamic Income* dibandingkan *Non-Islamic Income* menunjukkan angka yang sangat memuaskan, dengan rata-rata di atas 35 persen. Ini mengindikasikan bahwa bank-bank tersebut memberikan perhatian serius terhadap sumber pendapatan mereka.¹¹

Penelitian lain yang mengkaji pengaruh *Islamicity Performance Index*, ukuran bank, dan tingkat profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) di bank umum syariah Indonesia selama periode 2011–2016, mengungkapkan bahwa indikator seperti *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *director–employee welfare ratio*, serta *rasio Islamic income* terhadap *non-Islamic income*, secara signifikan memengaruhi pengungkapan ISR. Selain itu, faktor ukuran perusahaan dan profitabilitas juga terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap seberapa luas bank mengungkapkan laporan sosial Islami mereka.¹²

Penelitian mengenai penilaian kinerja berdasarkan *Islamic Performance Index* (studi pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri) menunjukkan bahwa evaluasi terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan enam indikator dalam *Islamic Performance Index* menghasilkan kesimpulan bahwa kedua bank syariah tersebut memiliki kinerja keuangan yang cukup baik. Meskipun demikian, masih ditemukan dua indikator yang hasilnya kurang memuaskan, yakni *zakat performance ratio* dan *director-employee welfare ratio*. Hal ini tercermin dari rendahnya pembayaran zakat yang

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/>

¹¹ Ria Fatmasari dan Masyiah Kholmi, “Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Islamicity Performance Index Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.,” *Jurnal Akademi Akuntansi* 1, no. 1 (2018).

¹² Erlin Nanda Sasmita, “Analisis Pengaruh Islamicity Performance Index, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2011-2016),” n.d.

dilakukan oleh kedua bank tersebut, sementara tingkat kesejahteraan direksi dinilai sangat tinggi.¹³

Penelitian lain yang mengkaji hubungan antara *intellectual capital* dan *Islamicity Performance Index* terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia menunjukkan beberapa temuan penting: (1) *Intellectual capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah; (2) *Profit sharing ratio* juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan; (3) *Zakat performance ratio* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan; (4) *Equitable distribution ratio* juga tidak berdampak signifikan; (5) *Islamic income vs non-Islamic income* tidak berpengaruh secara signifikan; dan (6) secara keseluruhan, *intellectual capital*, *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, dan *Islamic income vs non-Islamic income* secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah.¹⁴

Selain itu, riset mengenai pengaruh kinerja keuangan berdasarkan *Islamicity Performance Index* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) menunjukkan bahwa secara parsial, *profit sharing ratio* dan *equitable distribution ratio* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sementara itu, indikator lainnya seperti *zakat performance ratio*, *director-employee welfare ratio*, *Islamic investment vs non-Islamic investment ratio*, dan *Islamic income vs non-Islamic income ratio* tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pengungkapan ISR.¹⁵

Penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan berdasarkan pendekatan *Islamicity Performance Index* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) mengungkapkan bahwa secara parsial, variabel *equitable distribution ratio* dan *director-employee welfare ratio* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR. Sementara itu, variabel lainnya tidak menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap pengungkapan ISR. Penelitian lain yang membandingkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan *Islamicity Performance Index*, khususnya antara Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah selama periode 2008–2012, menyatakan bahwa berdasarkan pengukuran dengan

¹³ Siti Aisjaha dan Agustian Eko Hadianob, "Performance Based Islamic Performance Index (Study on the Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri)," *Jurnal Asia-Pacific Management and Business Application* 2, no. 2 (2013).

¹⁴ Anita Nur Khasanah, "Pengaruh Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia," *Nominal* v, no. 1 (2016).

¹⁵ Naili Wildah Fahmiah, "Pengaruh Kinerja Keuangan Berdasarkan Islamicity Performance Index Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting, Tesis," *Universitas Muhammadiyah Jember*, 2014.

indeks tersebut, kinerja keuangan Bank Mega Syariah dinilai lebih unggul dibandingkan Bank Syariah Mandiri.¹⁶

Dalam penelitian mengenai pengaruh rasio keuangan, ukuran bank, dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan ISR, dilakukan analisis empiris atas perbedaan pengungkapan ISR antara BUS milik BUMN dan BUS milik swasta selama periode 2010–2012 dengan menggunakan metode regresi logistik multinomial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran bank, leverage, dan profitabilitas berperan dalam menentukan pengungkapan ISR baik di BUS milik BUMN maupun swasta. Sementara itu, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah tidak terbukti sebagai variabel yang memengaruhi pengungkapan ISR. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa BUS milik BUMN memiliki tingkat kesadaran lebih tinggi dalam mengungkapkan ISR dibandingkan BUS milik swasta.¹⁷

Riset lain mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan jenis kepemilikan terhadap pengungkapan ISR menyimpulkan bahwa hanya ukuran perusahaan yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, sedangkan variabel profitabilitas, leverage, dan tipe kepemilikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan.¹⁸ Di sisi lain, analisis terhadap kinerja Bank Umum Syariah dengan menggunakan pendekatan *Islamicity Performance Index* pada periode 2009–2013 menyatakan bahwa secara umum, bank-bank syariah telah mengadopsi pendekatan ini dalam mengukur kinerjanya selama kurun waktu tersebut.¹⁹

Sebagai pelengkap dari studi-studi sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk meninjau lebih lanjut bagaimana kinerja keuangan Bank Muamalat selama periode 2015–2017 jika dianalisis dengan menggunakan pendekatan *Islamicity Performance Index*. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam aspek kinerja keuangan Bank Muamalat selama periode tersebut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan

¹⁶ Rizky Akbar Miranata, “Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang Ada di Indonesia Berdasarkan Islamicity Performance Index,” *UIN Maliki Malang*, 2014.

¹⁷ Ria Mitasari dkk, “Rasio Keuangan, Size Bank, dan Dewan Pengawas Syariah Sebagai Penentu Pengungkapan Islamic Social Reporting,” *Esensi* 5, no. 1 (2015).

¹⁸ Desta. Swastiningrum, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Terhadap Islamic Social Reporting,” *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013.

¹⁹ Evi Sebtianita, “Analisis Kinerja Bank Umum Syariah dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index dengan studi kasus pada bank umum syariah periode 2009- 2013,” *UIN Maliki Malang*, 2015.

dan menganalisis kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia dalam kurun waktu 2022 hingga 2024 dengan menggunakan pendekatan *Isamicity Performance Index* yang dikembangkan oleh Hameed. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengakses laporan keuangan tahunan Bank Muamalat Indonesia serta dokumen dan referensi ilmiah lainnya yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi dari sumber-sumber yang relevan, tahap penyajian dilakukan dalam bentuk tabel dan uraian naratif, sedangkan tahap terakhir berupa penarikan simpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait sejauh mana kinerja keuangan Bank Muamalat mencerminkan prinsip-prinsip syariah.²⁰

Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan enam rasio utama yang terdapat dalam *Isamicity Performance Index*, yakni: *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Director–Employee Welfare Ratio*, *Islamic Investment Vs Non-Islamic Investment*, dan *Islamic Income Vs Non-Islamic Income*. Setiap rasio dianalisis dengan merujuk pada prinsip dasar ekonomi Islam dan nilai-nilai syariah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Melalui metode ini, artikel ini tidak hanya memberikan gambaran kuantitatif terhadap indikator keuangan yang digunakan, tetapi juga menilai bagaimana indikator tersebut mencerminkan implementasi nilai-nilai keislaman dalam operasional perbankan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait implementasi prinsip syariah di Bank Muamalat Indonesia serta memberikan kontribusi pada pengembangan pengukuran kinerja keuangan yang berbasis nilai Islam di sektor perbankan syariah.

DISKUSI DAN ANALISIS

Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia Melalui Pendekatan Islamicity Performance Index Tahun 2022-2024

1. *Isamicity Performance Index*

Evaluasi kinerja merupakan proses penilaian atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya, dengan mengacu pada standar evaluasi kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil dari proses ini berfungsi sebagai dasar

²⁰ Hadiningrum LP, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)* (Malang: Ahlimedia Press, 2021), 82.

untuk memperbaiki performa di masa depan serta menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perusahaan.

Dalam ajaran Islam, setiap muslim dianjurkan untuk senantiasa melakukan evaluasi diri. Hal ini tercermin dalam QS. Al-Isra ayat 14:

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

“Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu.”

Ayat tersebut mengisyaratkan pentingnya melakukan evaluasi atas tindakan dan pekerjaan, baik pada tingkat individu maupun institusi. Oleh karena itu, melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga keuangan Islam memiliki urgensi yang sama pentingnya seperti mengevaluasi pencapaian personal. Lembaga keuangan Islam tidak hanya bertanggung jawab terhadap aspek keuangan semata, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mereka menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam perusahaan, penyusunan laporan keuangan berdasarkan data yang akurat akan mencerminkan kondisi keuangan yang aktual. Agar informasi ini dapat digunakan oleh berbagai pihak secara optimal, diperlukan analisis laporan keuangan.²¹Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai posisi keuangan suatu entitas, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dinilai kinerjanya secara objektif.²²

Salah satu pendekatan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan, khususnya perbankan, adalah melalui evaluasi kinerja. Hal ini sejalan dengan peran bank sebagai lembaga intermediasi dan sosial dalam masyarakat. Untuk keperluan ini, *Islamicity Performance Index* yang dikembangkan oleh Hameed pada tahun 2004 menjadi instrumen penting. Indeks ini memberikan metode yang sesuai untuk menilai dan mengevaluasi performa lembaga-lembaga keuangan Islam. Penggunaan *Islamicity Performance Index* dalam menganalisis keuangan perbankan syariah tidak hanya memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan, tetapi juga mendukung pertumbuhan institusi tersebut di masa depan. Karena perbankan syariah merupakan bagian dari sistem Islam secara menyeluruh, maka penilaian kinerja yang dilakukan pun harus mencerminkan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip syariah secara holistik.

²¹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2015),.66.

²² Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*,.68.

Dalam mengukur *Islamicity Performance Index* perlu diketahui beberapa aspek atau rasio di bawah ini:²³

a. Rasio Bagi Hasil (*Profit Sharing Ratio*)

Untuk mengukur *Islamicity Performance Index*, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah rasio bagi hasil, yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar porsi pendanaan yang berasal dari total pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Salah satu instrumen pendanaan dalam sistem syariah adalah akad mudharabah, yaitu bentuk kerja sama usaha yang dilandasi oleh prinsip kepercayaan antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudarib*). Kepercayaan menjadi elemen krusial dalam akad ini.

Islam mendorong umatnya untuk terlibat dalam aktivitas bisnis yang produktif. Dalam aktivitas bisnis tersebut, seseorang dapat merancang strategi yang baik demi memperoleh keuntungan berupa pembagian hasil (*profit sharing*). Prinsip bagi hasil dalam Islam didasarkan pada dua jenis akad, yakni *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*. Istilah mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan, merujuk pada bentuk kemitraan bisnis di mana pemilik modal mempercayakan dananya kepada pihak pengelola. Keuntungan dan risiko dibagi berdasarkan kesepakatan. Prinsip ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu” (QS. Al-Baqarah/2: 198).

Serta QS. Al-Muzammil ayat 20 sebagai berikut:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.

Adapun akad *musyarakah* merupakan perjanjian kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama memberikan kontribusi modal, serta sepakat untuk membagi hasil usaha maupun risiko secara proporsional sesuai perjanjian awal.

b. Indeks Kinerja Zakat (*Zakat Performance Index*)

Zakat merupakan karakteristik utama dalam ekonomi Islam terkait pengelolaan kekayaan yang tidak dikenal dalam sistem ekonomi konvensional. Tidak seperti sistem lainnya, Islam mewajibkan pemilik harta (*muzakki*) untuk menyalurkan sebagian

²³ Shahul Hameed dkk, *Alternative Disclosure & Performance Measure for Islamic Bank*.

kekayaannya kepada yang berhak menerima (*mustahik*), bahkan ketika ia telah mencapai batas minimal harta (*nishab*), maka ia tidak lagi berhak atas bagian zakat, melainkan berkewajiban menyalurkannya. Hal ini merupakan bentuk nyata dari upaya menciptakan keadilan sosial.

Perintah untuk menunaikan zakat secara eksplisit terdapat dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah/9: 103).

Serta Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Ra sebagai berikut:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

“Islam ini dibangun di atas lima fondasi: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu, dan berpuasa pada bulan Ramadhan” (HR. Bukhari dan Muslim).

Zakat Performance Index dihitung dengan membagi jumlah zakat yang disalurkan dengan total aktiva bersih bank. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan suatu institusi keuangan dalam memenuhi kewajiban zakat berdasarkan aset bersih yang dimilikinya.

c. Rasio Distribusi yang Berkeadilan (*Equitable Distribution Ratio*)

Dalam pandangan Islam, distribusi pendapatan mengandung makna penting agar kekayaan tidak hanya berputar dalam lingkaran kelompok tertentu, melainkan tersebar secara merata dan adil. Islam mendorong terciptanya perputaran hasil ekonomi yang menyeluruh dan tidak timpang. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Jatsiyah ayat 22:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya dan mereka tidak akan dirugikan” (QS. Al-Jatsiyah/45: 22).

Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dalam mekanisme distribusi, karena setiap tindakan manusia akan dibalas dengan adil. Selain pembagian hasil usaha, pemerataan distribusi menjadi tujuan utama dari keberadaan bank syariah. Bagi hasil yang diperoleh dari aktivitas bank syariah menjadi dasar dalam penghitungan rasio ini. Tujuan utamanya adalah merumuskan rasio yang relevan untuk diinformasikan kepada para stakeholder. Komponen dalam rasio ini mencakup biaya *qardh*, beban gaji karyawan, dividen, dan laba bersih yang kemudian dibandingkan dengan total pendapatan setelah dikurangi zakat dan ditambah pajak.

d. Rasio Kesejahteraan Direktur dan Karyawan (*Directors Employees Welfare Ratio*)

Rasio kesejahteraan antara direktur dan pegawai merupakan indikator penting dalam penilaian kinerja berdasarkan nilai-nilai Islam melalui pendekatan *Islamicity Performance Index*. Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara pendapatan rata-rata direktur dan karyawan biasa. Tujuannya adalah untuk menilai apakah perusahaan telah menerapkan prinsip keadilan dalam memberikan kesejahteraan kepada seluruh tenaga kerja. Semakin rendah nilai rasio ini, maka semakin menunjukkan bahwa kesejahteraan telah didistribusikan dengan lebih merata. Nilai rasio yang berada di bawah 35% dianggap sebagai indikator positif dan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keadilan sosial dan nilai etika kerja Islami. Rasio ini juga mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam memperlakukan seluruh elemen organisasi secara adil dan proporsional, serta menjadi tolok ukur kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan keuntungan individual semata.

e. Pendapatan Halal dan Non-Halal (*Islamic Income vs. Non-Islamic Income*)

Bank syariah merupakan institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan nilai-nilai Islam, terutama dalam menjalankan sistem bagi hasil yang berkeadilan antara pihak bank dan nasabah. Model ini mengedepankan prinsip kejujuran, keadilan, dan kerja sama dalam memperoleh keuntungan, berbeda dengan sistem bank konvensional yang bergantung pada bunga atau riba, yang secara eksplisit dilarang dalam Islam karena dianggap menzalimi salah satu pihak. Dalam operasionalnya, seluruh produk, layanan, serta prosedur yang digunakan bank syariah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah

seperti pelarangan riba, gharar, dan maysir, demi menciptakan transaksi yang bersih, adil, dan sesuai hukum Islam.

Sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, Islam menegaskan larangan-larangan tersebut dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis, demi melindungi umat dari sistem ekonomi yang merusak dan tidak adil. Meski demikian, dalam praktiknya masih banyak terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah karena kurangnya pemahaman atau kuatnya pengaruh sistem konvensional. Oleh sebab itu, keberadaan bank syariah menjadi penting sebagai alternatif sistem keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga mendatangkan berkah. Dalam implementasinya, bank syariah wajib memastikan seluruh pendapatan berasal dari transaksi yang sah dan sesuai syariat. Jika ditemukan adanya pendapatan dari aktivitas yang tidak halal, maka bank wajib mencatat dan melaporkannya secara terpisah serta menyampaikannya secara terbuka kepada publik. Hal ini mencerminkan komitmen bank dalam menjaga integritas dan transparansi serta memastikan operasionalnya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Hasil Penghitungan *Islamicity Performance Index*

Bank yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia selama periode tahun 2022 hingga 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi performa kinerja Bank Muamalat Indonesia dalam rentang waktu tersebut dengan menggunakan formula yang terdapat dalam *Islamicity Performance Index*.

<i>Aspek</i>	2022	2023	2024
<i>Profit Sharing Ration</i>	59,8%	71,1%	71,1%
<i>Zakat Performance Index</i>	0,011%	0,009%	0,008%
<i>Employees Expense</i>	19,4%	23,7%	20,3%
<i>Qardh</i>	0,4%	9,8%	7,7%
<i>Dividend</i>	0,63%	0,19%	0,17%
<i>Net Profit</i>	0,8%	0,5%	0,6%
<i>Equitable Distributions Ratio</i>	3,24%	21,45%	0,71%
<i>Directors-Employees Welfare Ratio</i>	20,7%	20,5%	14,8%
<i>Islamic Income Vs Non Islamic Income</i>	96,7%	96,7%	94,8%

a. Profit Sharing Ratio

Melalui perhitungan rasio bagi hasil ini, dapat diketahui seberapa besar peran intermediasi Bank Syariah dalam menyalurkan dana melalui akad berbasis bagi hasil. Berdasarkan analisis, terlihat bahwa peran intermediasi Bank Syariah dalam menyalurkan dana melalui akad profit sharing pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022. Hasil rasio ini menggambarkan bahwa Bank Muamalat Indonesia lebih menekankan pada penerapan prinsip Islam utama yaitu keadilan dalam sistem bagi hasil, sebagaimana yang ditegaskan dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadis.

Rasio ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan melalui akad *musyarakah* dan *mudarabah* oleh Bank Syariah tergolong cukup signifikan. Hal ini dapat diamati dari penggunaan dana dengan sistem bagi hasil terhadap total pembiayaan, baik tren peningkatannya, penurunannya, maupun kestabilannya. Rasio ini mempertegas bahwa sistem profit sharing merupakan ciri khas serta fondasi utama dalam aktivitas operasional lembaga keuangan syariah.

b. Zakat Performance Ratio

Secara umum, pembayaran zakat oleh Bank Muamalat selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan nilai rasio yang masih tergolong rendah dan bahkan cenderung menurun. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank syariah seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap pembayaran zakat, mengingat zakat merupakan manifestasi dari kesempurnaan ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh umat. Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang esensial dan tidak boleh diabaikan. Dalam banyak ayat Al-Qur'an, perintah untuk menunaikan salat sering kali disandingkan dengan kewajiban membayar zakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam Islam, yang tidak kalah urgennya dibandingkan ibadah salat. Zakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui distribusi kekayaan dari yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, sehingga menciptakan perputaran harta yang berkeadilan dalam masyarakat.

c. Equitable Distribution Ratio

Rasio ini mencerminkan salah satu nilai inti dalam ajaran Islam, yaitu prinsip saling menolong antar sesama. Konsep ini tidak hanya relevan dalam interaksi sosial umum, namun juga dalam hubungan antara entitas bisnis dengan karyawan, pelanggan,

serta komunitas luas. Dalam ranah keuangan syariah, semangat tolong-menolong seharusnya menjadi fondasi dari kebijakan keuangan dan distribusi, baik dalam bentuk penyaluran pembiayaan, pemberian gaji, maupun distribusi dana sosial. Islam sangat menekankan pentingnya infak atau pengeluaran di jalan Allah, termasuk dalam bentuk bantuan atau pinjaman kepada yang membutuhkan, yang balasannya dijanjikan berlipat oleh Allah SWT. Oleh karena itu, institusi keuangan syariah semestinya mengarahkan sebagian besar alokasi dananya untuk aktivitas yang bersifat produktif dan sosial guna meraih kemaslahatan umum.

Mengacu pada data yang ditampilkan, terlihat bahwa pada tahun 2023, pengeluaran untuk gaji karyawan dan penyaluran dana qardh menunjukkan angka tertinggi, menggambarkan komitmen yang positif terhadap pengembangan sumber daya manusia dan aktivitas sosial. Sebaliknya, rasio pembagian dividen menunjukkan penurunan dari 2022 ke 2024. Sementara itu, laba bersih tertinggi tercatat pada tahun 2022, menunjukkan bahwa tingginya keuntungan tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan distribusi kepada pemegang saham. Situasi ini perlu ditinjau ulang apakah kebijakan pemanfaatan laba sudah mencerminkan nilai keadilan dan keberkahan dalam Islam. Idealnya, lembaga syariah menjaga proporsi yang seimbang antara laba, kesejahteraan pekerja, kontribusi sosial, dan pembagian keuntungan kepada pemegang saham secara adil.

d. *Directors – Employees Welfare Ratio*

Rasio ini menunjukkan adanya tren penurunan dalam pengeluaran gaji baik untuk direktur maupun karyawan selama periode penelitian. Hal tersebut menunjukkan upaya efisiensi atau penyesuaian beban pengeluaran dalam struktur organisasi yang kemungkinan dipengaruhi oleh beban gaji masing-masing institusi. Besaran kompensasi yang diterima oleh manajemen dan pegawai tentu sangat terkait dengan kebijakan internal, kondisi keuangan tahunan, serta kemampuan lembaga dalam menjaga kelangsungan operasional. Selain itu, perubahan rasio ini juga dapat mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan pengelolaan sumber daya manusia dengan prinsip keadilan dan transparansi yang diusung oleh sistem perbankan syariah. Berdasarkan keseluruhan data, tahun 2022 tercatat sebagai tahun dengan rasio terbaik, menandakan pengelolaan keuangan yang lebih efektif serta keseimbangan yang memadai antara beban gaji dan performa finansial institusi pada tahun tersebut.

e. *Islamic Income Vs Non Islamic Income*

Seluruh transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah harus berlandaskan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Transaksi yang melibatkan riba, gharar (ketidakjelasan), atau maysir (unsur spekulatif) dilarang karena bertentangan dengan prinsip Islam. Fatwa dari Dallah al-Baraka mendukung pandangan bahwa bank konvensional masih dapat berinvestasi di bank syariah selama transaksinya sepenuhnya sesuai prinsip-prinsip syariah. Salah satu implementasinya adalah pengelolaan pendapatan yang tidak halal secara terpisah dan transparan melalui laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dana ini tidak boleh digunakan sebagai bagian dari pendapatan operasional, melainkan harus disalurkan untuk kegiatan sosial dan amal sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip Islam.

Dalam praktiknya, bunga atau riba yang masuk karena interaksi tidak langsung dengan institusi konvensional juga tidak boleh dimasukkan ke dalam keuntungan. Dana tersebut wajib dipisahkan dan dicatat sebagai bagian dari dana sosial yang bebas dari kepentingan komersial. Rasio ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana lembaga keuangan syariah mematuhi ketentuan syariah. Berdasarkan data yang dihimpun, Bank Muamalat Indonesia selama 2022 hingga 2024 telah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun pada tahun 2024 terdapat sedikit penurunan dalam salah satu rasio. Namun demikian, konsistensi ini mencerminkan stabilitas dan komitmen bank dalam mempertahankan integritas syariahnya, yang pada akhirnya memberikan rasa aman dan kepuasan kepada para nasabah dalam hal kehalalan dan keabsahan pembagian hasil yang mereka terima.

SIMPULAN

Evaluasi terhadap kinerja perusahaan merupakan proses penting yang bertujuan untuk menilai sejauh mana aktivitas yang dilakukan telah sejalan dengan tujuan organisasi. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan parameter atau indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, pengukuran kinerja tidak cukup hanya berdasarkan aspek finansial konvensional. Sebaliknya, perlu adanya instrumen yang mampu menilai kesesuaian pelaksanaan operasional dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu metode yang dirancang untuk tujuan tersebut adalah Islamicity Performance Index, yang diperkenalkan oleh Hameed. Indeks ini menawarkan pendekatan khusus dalam menilai performa keuangan bank syariah melalui serangkaian rasio

yang mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam ajaran Islam, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, tampak bahwa nilai dari masing-masing rasio dalam Islamicity Performance Index mengalami pergerakan yang bervariasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi ini menunjukkan dinamika kinerja bank syariah dalam mengimplementasikan nilai-nilai syariah ke dalam sistem operasional mereka. Meskipun begitu, terdapat satu indikator yang consistently menunjukkan performa yang rendah, yaitu rasio zakat. Rendahnya angka ini menandakan bahwa upaya penyaluran zakat oleh institusi keuangan tersebut masih belum optimal dan belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan distribusi sosial. Hal ini tentu menjadi catatan penting dalam evaluasi keberhasilan bank syariah dalam mengintegrasikan nilai spiritual dan sosial ke dalam sistem keuangannya.

Namun di sisi lain, terdapat pula aspek yang menunjukkan perkembangan positif dan menggembirakan. Rasio bagi hasil (profit sharing ratio) mengalami peningkatan signifikan selama periode 2022 hingga 2024, menunjukkan bahwa praktik pembiayaan dengan prinsip syariah semakin diperkuat dan didorong sebagai instrumen utama dalam penyaluran dana. Di samping itu, rasio pendapatan syariah dibandingkan dengan pendapatan non-syariah (Islamic Income Vs Non-Islamic Income) menunjukkan angka yang sangat tinggi, mencerminkan bahwa sebagian besar pendapatan bank berasal dari transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Temuan ini memberikan gambaran bahwa Bank Muamalat secara konsisten berupaya untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas operasional dan integritas keuangannya dalam kerangka Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinaldi. "Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah: Pendekatan Syariah Maqashid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah." *Jurnal Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2013.
- Akbar Miranata, Rizky. "Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang Ada di Indonesia Berdasarkan Islamicity Performance Index." *UIN Maliki Malang*, 2014.
- "Bank Indonesia," n.d.
- Desiskawati, Yesi. "Pengaruh Kinerja Keuangan Berdasarkan Islamicity Performance Index Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting." *UIN Maliki Malang*, 2015.

Didik Purwanto. “Tiga Masalah Terbesar di Bank Syariah.” *Kompas.com*, 2012.

Dyah Imansari, Anisa. *Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Konsep Al-Maqashid Al-Syariah di Indonesia dan Malaysia*. Semarang: Universitas Diponogoro, 2015.

“hukum online,” n.d.

Kasmir. *Analisis laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

LP, Hadiningrum. *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.

Nanda Sasmita, Erlin. “Analisis Pengaruh Islamicity Performance Index, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2011-2016),” n.d.

Nur Khasanah, Anita. “Pengaruh Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia.” *Nominal* v, no. 1 (2016).

“Otoritas Jasa Keuangan,” n.d.

Ria Fatmasari dan Masiyah Kholmi. “Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Islamicity Performance Index Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Akademi Akuntansi* 1, no. 1 (2018).

Ria Mitasari dkk. “Rasio Keuangan, Size Bank, dan Dewan Pengawas Syariah Sebagai Penentu Pengungkapan Islamic Social Reporting.” *Esensi* 5, no. 1 (2015).

Roza, Ida. *Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah dengan Metode Index Maqashid Syariah dan CAMEL*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Sebtianita, Evi. “Analisis Kinerja Bank Umum Syariah dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index dengan studi kasus pada bank umum syariah periode 2009-2013.” *UIN Maliki Malang*, 2015.

Shahul Hameed dkk. *Alternative Disclosure & Performance Measure for Islamic Bank*. Malaysia: Departement of Accounting Internasional Islamic Universitas Malaysia, 2004.

Siti Aisjaha dan Agustian Eko Hadianatob. “Performance Based Islamic Performance Index

(Study on the Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri).” *Jurnal Asia-Pacific Management and Business Application* 2, no. 2 (2013).

Sunarsip dan Suyono Salamun. “Analisis atas Deregulasi, Krisis dan Restrukturisasi Perbankan di Indonesia Pendekatan teori Polizatto dan William E. Alexander.” *Jurnal Keuangan Publik, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan RI* 1, no. 1 (2003).

Swastiningrum, Desta. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Terhadap Islamic Social Reporting.” *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013.

Wildah Fahmiyah, Naili. “Pengaruh Kinerja Keuangan Berdasarkan Islamicity Performance Index Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting, Tesis.” *Universitas Muhammadiyah Jember*, 2014.